



KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

NOMOR **82** TAHUN 2022

TENTANG

TIM KOORDINASI SATU DATA INDONESIA
DI LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dipergunakan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh Pemerintah melalui Forum Satu Data Indonesia Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tentang Tim Koordinasi Forum Satu Data Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Gubernur Aceh Selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 17 Tahun 2014 Tanggal 29 April 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
8. Keputusan Gubernur Aceh Selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 193/034/2001 Tanggal 15 Januari 2001 tentang Pembentukan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
9. Keputusan Gubernur Aceh Selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor: 515/1838/2019 Tanggal 12 Januari 2016 tentang Penetapan Pola Tata Kelola Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;

10. Peraturan Kepala Nomor 03 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG TENTANG TIM KOORDINASI SATU DATA INDONESIA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Satu Data Indonesia pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, dengan kedudukan tim sebagai Pembina, Pengarah, Koordinator, Wali data produsen, Pengguna data dan Anggota dengan susunan tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA : Menugaskan kepada tim sebagaimana tercantum dalam diktum PERTAMA, di samping tugas dan jabatan sehari-hari untuk melakukan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Pembina mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan terkait data sebagaimana diatur dalam Keputusan ini;
2. Pengarah mempunyai tugas mengambil keputusan dan kebijakan umum, memberikan arahan, melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan Forum Satu Data Indonesia;
3. Koordinator mempunyai tugas melakukan pengawasan, meneliti dan memberi pengarahan;
4. Walidata mempunyai tugas pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data;
5. Produsen mempunyai tugas memberikan masukan kepada pembina data mengenai standar data, meta data dan Interoperabilitas data, menghasilkan data sesuai SDI, menyampaikan data beserta meta data kepada wali data;
6. Pengguna Data adalah Instansi, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data; dan